

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DI KOTA PRABUMULIH  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)**

**SKRIPSI**



**Nama: Rizka Saputra  
NIM : 22 2012 363**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DI KOTA PRABUMULIH  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Rizka Saputra  
NIM : 22 2012 363**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Saputra

Nim : 22 2012 363

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017

Penulis,



**(RIZKA SAPUTRA)**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih  
**Nama** : Rizka saputra  
**Nim** : 22 2012 363  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Perpajakan

**Diterima dan Disahkan**

**Pada Tanggal, Februari 2017**

**Pembimbing,**




**(Welly, S.E., M.Si)**

**NIDN/NBM : 00212128102/1085022**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



**Betri Sirajuddin, S.E.Ak, M.Si**

**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*"Baik atau buruk perbuatanmu akan selalu ada balasannya".*

*(RIZKA SAPUTRA)*

*Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan serta ridho dari Allah SWT kepada umatnya. Seiring rasa syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan karya ini untuk:*

- Inspirasi setiap langkah dan tujuan hidupku, Ayahandaku Sukri dan ibundaku Ida Tuti terima kasih atas kasih sayang, doa dan bimbingannya selama ini*
- Kakak ku Rian Irawan, S,pd dan Ayuk ku Melani Santana, S.E serta keponaanku tersayang Saqila dan Erlangga yang telah memberikan supportnya*
- Sayang ku Ika Zufita, S, Pd yang memberikan motivasi setiap hari*
- Keluarga yang aku sayangi*
- Dosen Pembimbingku Ibu Welly, S, E., M, SI*
- Sahabat dan Teman-teman ku 4:20, rahman, farhan, yodi, hendik, tesa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis*
- Almamaterku*



## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta, yaitu Ayahanda ku Sukri dan Ibunda ku Ida Tuti untuk setiap keringat dan air mata yang mengalir, yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan aku tanpa rasa letih, memberikan semangat serta selalu mendoakan untuk selalu menjadi yang terbaik kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Welly S.E., M.Si. sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli,S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan,S.E.,M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin,S.E.,Ak.,M.Si dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si. Ak, Ca selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Hj. Ida Zuraidah,S.E.,Ak.,M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Jauhar Fahri,SE,AK,CA selaku Kepala Dinas pendapatan daerah kota Prabumulih.
7. Kekasih yang aku cinta dan sayangi Ika Zulita,S.Pd. selalu memberikan motivasi disetiap hari suka maupun duka.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin Yaa Rabbal Alamin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Palembang, Februari 2017

Penulis,

**( RIZKA SAPUTRA )**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	9
B. Landasan Teori .....	12

1. Pendapatan asli daerah .....	12
a. Pajak Daerah .....	13
b. Retribusi Daerah.....	14
c. Hasil Pengelolaan.....	17
d. Pendapatan lain-lain.....	17
2. Pajak Reklame.....	18
a. Pengertian Reklame.....	18
b. Objek Reklame.....	19
c. Subjek Reklame.....	23
d. Wajib Pajak Reklame.....	23
e. Dasar Penerimaan pajak Reklame.....	23
f. Jaminan Bongkar Pajak Reklame.....	25
g. Tarif Pajak Reklame.....	26
h. Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame.....	26
3. Efektivitas.....	26
a. Pengertian Efektivitas .....	26
4. Target Penerimaan Pajak Reklame.....	28
a. Pengertian Penerimaan .....	28
b. Target Realisasi.....	29
5. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	29
a. Pengertian Realisasi.....	29
b. Definisi Realisasi.....	29
6. Rasio Efektivitas Pajak Reklame.....	30

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi penelitian .....	32
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data yang Diperlukan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	
1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.....	36
Dasar Hukum.....	38
2. Bidang Keuangan .....	40
2. Struktur Organisasi.....	41
3. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah.....	45
4. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan.....	48
5. UPDT Pasar.....	48
6. Bidang Aset Daerah.....	49
7. UPTD PBB-P2 di 6 (Enam) Kecamatan.....	51
8. Struktur Organisasi.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	
1. Target Penerimaan Pajak Reklame.....	53
2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame .....	57

3. Rasio Efektivitas Pajak Reklame .....	58
4. Analisis Rasio Efektivitas Kota Prabumulih.....	60

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan Target Dan Realisasi .....	6
Tabel II.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	52
--------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 3 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 5 : Sertifikat TOEFL
- Lampiran 6 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 7 : Sertifikat Komputer
- Lampiran 8 : Biodata Penulis

## ABSTRAK

Rizka Saputra /222012/2017/ Analisis Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih/Akuntansi Perpajakan.

Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi Bagaimanakah Efektivitas Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota prabumulih. Sebarapa besar Efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui efektivitas pajak raklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih, dan untuk mengetahui Analisis Efektivitas Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Prabumulih. Penelitian ini adalah bagian penulis, bagian Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dan bagian Almamater.

Jenis Penelitian ini adalah peneliatian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih yang beralamant di jalan jendral sudirman Km 12 Kecamatan Cambai Kode Pos 31114 Kota Prabumulih. Variabel dalam penelitian ini adalah Target Efektivitas Pajak Reklame, Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Rasio Penerimaan Pajak Reklame. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara metode surevei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian, kuisioner dengan cara memberikan seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya, Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti, dan Dokumentasi catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang

Hasil menggambarkan bagaimana tata cara dan pelaksanaan atas pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Prabumulih, dan mengevaluasi sistem pemungutan pajak Reklame, pengawasan yaitu dilakukan oleh pihak atasan hanya menggandakan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai Dinas Pendapatan Daerah (PAD) Kota Prabumulih. Pengawasan terjun langsung ke kawasan lapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pajak reklame telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih. Langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak reklame, penetapan besarnya pajak reklame dan melakukan penagihan

Kata kunci : efektivitas pajak reklame

## ABSTRACT

Rizka Saputra / 222012/2017 / *Effectiveness Analysis of Advertisement Tax Increase In Local Revenue In Prabumulih - Accounting Taxation.*

*Problem Formulation in writing of Effectiveness of Advertising Tax How to increase revenue Prabumulih. large billboard tax effectiveness in increasing revenue Prabumulih city. The purpose of this study to determine the effectiveness of tax Advertising to improve the original income Prabumulih, and to determine the effectiveness Analysis of Advertisement Tax in increasing revenue Prabumulih city. this study is part writer, part of the Department of Revenue Prabumulih and part alma mater.*

*This research type is research descriptive where this research is the Department of Revenue Prabumulih that bode in the District of General Sudirman Km 12 31 114 Cambai Postal Prabumulih. The variable in this study is Target Effectiveness of Advertising Tax, Advertising Tax Revenues, Advertising Tax Revenue Ratio. The data used in this study are primary data, data collection methods used in this research is the interview method surevei who use oral questions to the subject of the study, a questionnaire by providing a set or a statement in writing to the respondent to answer, Observation observation and systematic recording of the symptoms studied, and the documentation is a record of events that already apply. Document biased form of writing, pictures or works of monumental someone*

*The results illustrate how the procedures and implementation of advertisement taxation in raising revenue (PAD) Prabumulih, and evaluating the advertisement tax collection system, the supervision is done by the employer only a hold of the reports solely to the need to conduct routine surveillance to employees of the Department of Revenue (PAD) Prabumulih. Oversight go directly to the area of the field to see firsthand the implementation of the advertising tax are effective and in accordance with what was planned Regional Revenue Office Prabumulih. Measures and efforts do Prabumulih Regional Revenue Office in order to increase revenue is to collect data on taxpayers with billboards, determining the amount of advertising tax and bill*

*Keywords: The effectiveness of the advertisement tax*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang intensif dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, serta mampu memberikan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat secara adil. Namun, tentu dalam setiap proses pembangunan dibutuhkan dana, dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan Negara yang terbesar. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sektor perpajakan juga memiliki peran penting untuk menunjang pembiayaan negara untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan, karena sebagian besar sumber penerimaan dalam anggaran penerimaan belanja Negara berasal dari sektor perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk salah satu pengaruh dalam pencapaian peningkatan perekonomian negara. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak

dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak (Sultoni, 2013). Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan kebutuhan daerahnya. Salah satu pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah digali dari sumber pendapatan pajak daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya dan strategi dalam pengembangan pajak daerah yaitu pajak daerah berkaitan erat dengan efektivitas pemungutan pajak untuk objek pajak yang telah ada. Penggalan pajak daerah harus dapat memberikan ruang untuk menciptakan kreativitas, inovasi baru bagi investor dan pebisnis (Ade, 2012:28).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali.

Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kewenangan

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat PAD sangat penting dalam penerimaan daerah sebagai cermin kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kemandirian Daerah dalam PAD tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja, tetapi daerah juga diberi keleluasaan untuk menetapkan besarnya tarif atas pungutan sehingga akan mempengaruhi pada pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara profesional. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kesempatan yang sangat luas bagi pemerintah daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang konvensional yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan Pemerintah Pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti Pemerintah Daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Demikian pula sebaliknya, Apabila PAD yang diperoleh pada Daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan Otonomi Daerahnya belum maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan Untuk mengurangi dominasi sumbangan Pemerintah Pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut data Total Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Prabumulih dari tahun 2012 sampai 2015:

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Pajak Reklame Asli Daerah Kota Prabumulih**  
**Tahun 2012 sampai dengan 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase %</b>
2012	440.000.000,00	562.842.200,00	127,91
2013	600.000.000,00	613.425.281,00	102,23
2014	700.000.000,00	520.853.926,00	74,40
2015	750.000.000,00	527.679.495,00	70,35

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah, 2017

Bedasar tabel I.1 dapat dilihat perkembangan pemerintahan pajak Reklame Kota Prabumulih mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2012 mencapai target sebesar 127,91% pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 102,23% pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 74,40% pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 70,35%, hal ini menggambarkan dalam periode 3 ( tiga ) tahun tidak optimalnya pencapaian kontribusi pajak reklame dan hanya mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015 itupun masih kurang mencapai target, ini menjadi bukti bahwa pengelolaan masih cukup kurang dalam proses pemungutannya.

Peningkatan pajak raklame dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih.

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak raklame adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak raklame.

Sektor pajak raklame merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Prabumulih guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Prabumulih untuk lebih menggali potensi Pajak raklame di Kota prabumulih. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas pajak raklame di Kota prabumulih dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota prabumulih itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pajak raklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dikemukakan penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimanakah efektivitas pajak raklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas pajak raklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam suatu praktek nyata di daerah untuk lebih memperdalam meningkatkan penulis mengenai teori tersebut khususnya yang berkaitan dengan pajakreklame daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya-upaya untuk lebih meningkatkan PAD, terutama dalam hal penggalian sumber-sumber PAD khususnya pada sektor pajak daerah.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi di universitas khususnya bagi para mahasiswa atau pembaca lainnya yang memerlukan informasi-informasi tertentu dalam hubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis tentang pajak rakleme.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian dilakukan oleh Betty rahayu (2011) yang berjudul Analisis potensi pajak reklame terhadap realisasi penerimaan pajak PAD kabupaten Gunung kidul, Rumusan Masalah ini ialah Bagaimanakah potensi pajak reklame terhadap realisasi penerimaan pajak PAD kabupaten Gunung kidul, tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui potensi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Gunung kidul. Analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu mengetahui potensi penerimaan pajak reklame pada Dinas. Pendapatan asli daerah (PAD). Variabel penelitian adalah potensi penerimaan dan pendapatan (PAD). Tehnik penumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi. Menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengusulkan penerimaan pendapatan (PAD) kabupaten Gunung kidul.

Hasil penelitiannya adalah, wajib pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten gunung kidul tidak menjadi masalah, sebagaimana yang menjadi wajib pajak . Yaitu setiap orang/sekelompok yang menggunakan fasilitas yangn ditetapkan oleh pemerintah, yang dikenakan tarif telah di tetapkan oleh pemerintah, sementara besarnya tariff pajak reklame juga tidak menjadi masalah, dan satu nilai sudah selesai.

Pengawasan yang dilakukan sudah berjalan sudah sesuai yang di tetapkan oleh ( PAD) kabupaten gunung kidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahir Maulana (2012) Analisis pontensi pemungumutan pajak reklame dalam meningkatkan PAD kota Palu. Rumusan Masalah penelitian ini ialah Bagaimanakah pontensi pajak reklame, Bagaimanakah Pengelolaan Pajak reklame tersebut, bagaimana altenatif penataan dilapanggandan pegelolaan Retribusi , tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak reklame, untuk menjelaskan pengelolaan Pajak reklame di Kota Palu, untuk mengusulkan alternatif penataandilapanggandan pengelolaan pajak reklame. Data yang digunakan adalah data primer yaitu mengetahui sistem pajak reklame sebagai potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Variabel penelitian adalah sistem penerimaan dan Pendapatan asli daerah (PAD). Tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis data mengetahui jumlah reklame, mengetahui volume reklame, akumulasi reklame, tingkat penggunaan reklame, indeks reklame, kebutuhan reklame serta kebutuhan deskriptif kualitatif dengan model interaktif untuk menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengusulkan alternatif penataan dilapanggan dan pengelolaan pajak reklame untuk optimalisasi penerimaan pendapatan PAD kota Palu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pontensi pajak reklame yang akan berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Untuk mengatasi masalah penerimaan, optimalisasi penerimaan dapat

memenuhi kebutuhan pajak reklame dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palu.

Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Paramita (2013) pengaruh hasil pemungutan pajak reklame terhadap PAD kota Bandung. Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimanakah pengaruh penerimaan dan realisasi pajak reklame Pada Dinas pendapatan asli daerah kota Bandung dan Bagaimanakah Pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota Bandung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan dan realisasi pajak reklame pada dinas pendapatan asli daerah kota Bandung dan untuk mengetahui penerimaan pajak reklame Pada Dinas Pendapatan daerah kota Bandung. Data yang digunakan adalah Kualitatif. Variabel penelitiannya adalah pajak reklame dalam penerimaan dan realisasi, prosedur dalam pemungutan pajak reklame dinas Pendapatan asli daerah kota Bandung. Tehnik Pengumpulan Data ialah dengan Wawancara, Dokumentasi, Kuisisioner, dan Observasi,

Analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu mengetahui pajak reklame pada Dinas Pendapatan daerah kota Bandung . Hasil penelitiannya ialah pengaruh pemungutan pajak reklame pada Dinas pendapatan asli daerah kota Bandung terdapat dua Cara, yakni dipungut ditempat (Tidak Berlangganan), dan dipungut berlangganan, pemungutan pajak reklame dilakukan bersamaan pada saat pemasangan reklame melakukan pembayaran pajak rekmae dan dilakukan melalui kerjasama dengan PAD.

Tabel II.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul penelitian sebelumnya	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan daerah
1	Analisis potensi pajak reklame terhadap realisasi penerimaan pajak PAD Kabupaten Gunung Kidul. (Betty Rahayu) 2011	Berdasarkan hasil studi dilapangan diketahui memang terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak reklame.	Persamaan : Sama-sama meneliti pajak Perbedaan: terdapat perbedaan dalam pemungutan pajak ini. mengidentifikasi masih belum adanya akurasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak
2	Analisis potensi pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kota Palu. (Ahmad Syahir Maulana) 2012	Menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang akan berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi di Kota Palu.	Persamaan : sama-sama meneliti pajak. Perbedaan : Terletak pada objek penelitian.
3	Pengaruh hasil pemungutan pajak reklame terhadap PAD Kota Bandung. (Vidya Paramita) 2013	Pemungutan pajak reklame berpengaruh secara persial terhadap PAD Kota Bandung	Persamaan : sama-sama meneliti pajak reklame. Perbedaan : variabel yang diteliti adalah pajak reklame pajak serta PAD

Sumber : penulis, 2017

## B. Landasan Teori

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

## 2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

## **2. Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- 3) Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum pada berikut ini.

a. Retribusi jasa umum

1. Kesehatan
2. Persampahan
3. KTP dan Akta Capil
4. Pemakaman
5. Parkir di tepi jalan umum
6. Pasar
7. Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Biaya Cetak Peta
10. Penyedotan Kakus
11. Pengolahan Limbah Cair

12.Tera/Tera Ulang

13.Pendidikan

14.Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi jasa usaha

1.Pemakaian Kekayaan Daerah

2.Pasar Grosir/Pertokoan

3.Tempat Pelelangan

4.Terminal

5.Tempat Khusus Parkir

6.Tempat Penginapan/Villa

7.Rumah Potong Hewan

8.Kepelabuhanan

9.Tempat Rekreasi dan Olahraga

10.Penyeberangan di air

11.Penjualan Produksi Daerah

c. Retribusi Perizinan tertentu

1.Izin Mendirikan Bangunan

2.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3.Izin Gangguan

4.Izin Trayek

5.Izin Usaha Perikanan Sumber

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda

BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Bedasarkan pengertian di atas PAD adalah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan. Perencanaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

## **2. Pajak Reklame**

Pengertian Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut corak dan ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan suatu barang, jasa, atau yang ditempatkan oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Zuraida (2012:59), Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa reklame adalah pesan media yang digunakan oleh produsen dengan harapan perilaku dan keyakinan konsumen dapat diarahkan seperti yang produsen inginkan dari pesan media tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame merupakan pajak Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai sumber penerimaan asli daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **a. Objek Pajak Reklame**

Objek berarti suatu benda yang dapat dikenai suatu pekerjaan tertentu. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, ditetapkan bahwa objek pajak reklame sebagaimana yang dimaksud adalah :

## 1. Reklame Permanen dan Terbatas

Reklame permanen merupakan reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m(delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan, sedangkan Reklame Terbatas adalah Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m<sup>2</sup>(delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau yang diselenggarakan di lokasi bukan persil. Reklame Permanen dan terbatas terdiri dari :

### a. Reklame Papan/Billboard

Merupakan reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan dan terbuat dari papan, kayu, termasuk seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

### b. Reklame Megatron/Large Electronic Display (LED)

Yaitu reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.

### c. Reklame Berjalan

Yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

## 2. Reklame insidentil

Reklame insidentil merupakan reklame yang diselenggarakan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dan bersifat sementara. Reklame insidentil terdiri dari :

### a. Reklame Baliho

Yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

### b. Reklame Kain/Spanduk/umbul-umbul

Yaitu reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaihan bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

c. Reklame Melekat (Stiker)

Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

d. Reklame Selebaran

Yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

e. Reklame Udara

Yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

f. Reklame Suara

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

g. Reklame Film/Slide

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.

h. Reklame Peragaan

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i. Reklame Apung

Yaitu reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

**b. Subjek Pajak Reklame.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

**c. Wajib Pajak Reklame**

Dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame disebutkan bahwa wajib pajak reklame adalah penyelenggara reklame, yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

**d. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR merupakan nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, besarnya Nilai Sewa Reklame dapat dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR) dan Nilai Strategis

Penyelenggaraan Reklame (NSPR), atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NSR = NJOR - NSP$$

Menurut Marihot Siahaan (2013:388). Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan. Rumus perhitungan NJOR adalah sebagai berikut:

$$NJOR = (\text{Ukuran luas bidang reklame} \times \text{Harga dasar ukuran reklame}) + (\text{Ketinggian reklame} \times \text{Harga dasar ketinggian reklame})$$

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Besarnya NSPR dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = ((\text{Nilai Lokasi} \times \text{Skor}) + (\text{Nilai Sudut Pandang} \times \text{Skor}) + (\text{Nilai Ketinggian} \times \text{Skor})) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$

#### e. Jaminan Biaya Bongkar

Dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dijelaskan bahwa jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah

untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan atau perbaikan kembali lokasi atau tempat bekas di selenggarakannya reklame, apabila lokasi atau tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan ketentuan besarnya biaya bongkar yang harus dibayarkan pada tiap jenis penyelenggaraan reklame :

1. Setiap penyelenggaraan reklame wajib membayar biaya bongkar kecuali reklame berjalan. Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp50.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun).
2. Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame berukuran lebih dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp 200.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun).

3. Nilai jaminan bongkar untuk reklame jenis baliho dankain/spanduk/umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp 5.000,00/m<sup>2</sup> (lima ribu rupiah per meter persegi).
4. Nilai jaminan bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar Rp 25,00/cm<sup>2</sup> (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

**f. Tarif Pajak Reklame**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2010 disebutkan bahwa, untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen)

**g. Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Besarnya pajak reklame yang terutang dapat dihitung berdasarkan hasil perkalian dari tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan Nilai Sewa Reklame yang dapat dihitung dengan mempertimbangkan beberapa komponen penentu besarnya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$
--

### 3. Efektivitas Pajak Reklame

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan jumlah atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kegiatan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditemukan. Maka semakin efektif proses kerja sesuai unit organisasi.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini adalah bahwa efektivitas tidak menyampaikan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya beloh jadi memilih apa yang telah dianggarkan, boleh menjadi dua kali besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang digunakan efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengukur efektivitas pajak reklme terhadap pajak daerah dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

#### 4. Target Penerimaan Pajak Reklame

menurut Ali Hasan (2008:191) Target adalah “sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani” Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) Target adalah “Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai” Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan darah kehidupan dari perusahaan. Begitu pentingnya sangat sulit untuk mendefinisikan sebuah pendapatan sebagai unsur akuntansi pada diri sendiri. Pada dasarnya pendapatan merupakan kenaikan laba, seperti laba pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan uang(moneter).

Pengertian penerimaan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Target realisasi merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pengelolaan, yang digunakan dalam penentuan suatu perencanaan dari penerimaan yang diperoleh pemerintahan atau perusahaan. Target realisasi dapat diperoleh dari penetapan tarif, penetapan anggaran, dan penetapan lain-lainya.

### **5. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

pengertian realisasi adalah suatu proses untuk menjadi suatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. (masdiasmo).

definisi realisasi adalah tidak untuk mencapai suatu yang direncanakan atau diharapkan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yang konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang (receivable) yan melalui tahapan penjualan.

Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana segala penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Realisasi ini adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya.

kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

#### **6. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi PAD Kota Prabumulih tahun anggaran 2012-2015. Menghitung rasio efektivitas PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran.

Rumus rasio

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009:53-55) Jenis penelitian menurut tingkat ekpalansi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan/menghubungkan dengan variabel lain.
2. Penelitian Komperatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu dalam waktu yang berbeda.
3. Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Adapun jenis penelitian yang akan digunnakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang di lakukan untuk mengetauai efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan daerah kota Prabumulih, yang beralamat di jendral sudirman Km 12 Kecamatan Cambia. Kode pos 31114 kota Prabumulih.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan/menspesifikasikan bagaimana variabel/kegiatan tersebut diukur, variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Efektivitas pajak reklame	Jika dikaitkan dengan pembagunan, dan kegiatan kemasyarakatan di Negara. Kesanggupan yang dimaksud yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target efektivitas pajak reklame</li> <li>2. Realisasi penerimaan pajak reklame</li> <li>3. Rasio penerimaan pajak reklame.</li> </ol>

Sumber : *penulis, 2017*

## D. Data Yang Diperlukan

Berdasarkan cara memperolehnya menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2009:146-147) data dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer yaitu sumber data dan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (Tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan sub bagian pengelolaan Pajak Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih, sedangkan Data Sekunder berupa :

- a) Data anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Prabumulih
- b) PERDA yang berhubungan dengan tarif pajak reklame

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2013: 137) dilihat dari cara atau tehnik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara.

Merupakan tehnik pengumpulan data melalui metode surevei yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuisisioner (Angket).

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi.

Merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang di teliti.

#### 4. Dokumentasi.

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Tehnik pengumpulan data yang ada pada penelitian ini adalah yaitu dengan, Tehnik Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Wawancara yaitu mewawancarai pihak narasumber yang ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih. Dokumentasi yaitu mengolah berupa data yang digunakan dan observasi selama satu bulan, yaitu mengobservasi langsung dengan mendatangi langsung ke lokasi yaitu Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

### **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

#### 1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009:13-14) penelitian menurut jenis data analisis terdiri dari :

- a. Analisis Kualitatif adalah analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar untuk melakukan uraian atau penafsiran.
- b. Analisis Kuantitatif adalah metode analisis yang berbentuk angka / data kuantitatif yang digunakan (skor)

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif yaitu menggambarkan dan mengentahui permasalahan yang di teliti dalam hal ini yakni mengenai pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan. Secara rinci teknik analisis dapat dilihat sebagai berikut :Menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame di kota prabumulih.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih**

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembentukan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA. “dengan demikian RPJMD kota prabumulih menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah Kota Prabumulih.

Berdasarkan pasal 150 ayat (1) undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikian

juga perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable) dan berkelanjutan (sustainable)

Setiap SKPD di Kota Prabumulih dalam menyusun rencana strategis harus ada benang merah dengan Visi, Misi, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil politik dimasa kampanye harus dipertanggung jawabkan" (ibid).oleh karna itu RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan pemerintah Kota Prabumulih khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Prabumulih maupun RTRW Kota Prabumulih, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun renstra SKPD".

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih yang tertuang dalam perda no 06 tahun 2012 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Prabumulih, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keaptutuan” maka penjabaran RPJMD kota prabumulih kedalam RKPD kota parabumulih untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran penadapatan dan belanja daerah (RAPBD) kota Prabumulih”.

Sehubungan hal dimaksud, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Prabumulih. Untuk itulah dibentuk sebagai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## **2. Dasar Hukum**

Penyusunan renstra DPKAD Kota Prabumulih didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

### **3. Bidang keuangan**

- a) Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- b) Bidang keuangan mempunyai tugas pokok memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meneliti surat penyediaan dana (SPD), menerbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D), mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan penempatan uang daerah, melaksanakan pemberian pinjaman, melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah;
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, kepala bidang keuangan mempunyai fungsi:
  - (1) Meneliti surat penyediaan dana (SPD);
  - (2) Menerbitkan surat perintah pembayaran dana (SP2D);

- (3) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - (4) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - (5) Melaksanakan penempatan keuangan daerah;
  - (6) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - (7) Melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah;
  - (8) Melaksanakan program penelitian secara terpadu dan pengembangan di bidang keuangan ( permodalan dan pelayanan jasa keuangan );
  - (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya;
  - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Bidang keuangan membawahi:
- (1) Seksi anggaran
  - (2) Seksi perbendaharaan
  - (3) Seksi kas daerah

#### **4. Struktur Organisasi**

##### **a. Visi**

dalam rangka mendukung visi pemerintah kota prabumulih” terwujudnya kota prabumulih menjadi kota prima dan berkualitas”, maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh DPPKAD kota prabumulih tahun 2013-2018

sebagai berikut : “terwujudnya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang professional dalam mewujudkan kota prabumulih yang prima dan berkualitas” .

#### **b . Misi**

misi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Kota Prabumulih merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota prabumulih dalam mewujudkan visi di atas maka dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota prabumulih menetapkan 3 (tiga) misi, sebagai berikut:

- 1) meingkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi pengelolaan keuangan dan manajemen aset;
- 2) meningkatkan pendapatan daerah;
- 3) meningkatkan kualitas sistem pangelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **c. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih**

dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kota prabumulih mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang pembentukan organisasi DPPKAD kota prabumulih. DPPKAD kota prabumulih mempunyai fungsi:

- 1) pengelolaan urusan umum, keuangan dan perencanaan:
- 2) perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan aset daerah:
- 3) penyelenggaraan urusan pemeritahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah:
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah:
- 5) pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan kauangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- 6) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD):
- 7) melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan anggaran belanja daerah (APBD):
- 8) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran:
- 9) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau badan keuangan lainnya yang ditunjuk:

10) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah dan;

11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh sekretaris, kepala bidang dan kepala UPTD dengan tugas dan fungsi sebagai berikut

### **1) Sekretariat**

- a) sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris :
- b) sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum;
- c) dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretaris mempunyai fungsi;
  - (1) pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
  - (2) penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
  - (3) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
  - (4) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

- d) sekretariat membawahi
  - (1) subbag umum dan kepegawaian
  - (2) subbag keuangan
  - (3) subbag perencanaan

#### **5. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah**

- a) Bidang pajak dan retribusi daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang:
- b) Bidang pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah:
- c) Dalam melaksanakan tugas di atas, kepala bidang pajak dan retribusi daerah mempunyai fungsi:
  - (1) Melaksanakan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (2) Melaksanakan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya;
  - (3) Melaksanakan pembinaan pengelola administrasi pendapatan daerah;
  - (4) Melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan daerah lainnya;

- (5) Membuat dan merumuskan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta factor-faktor yang menjadi penghambat;
  - (6) Memonitoring penerimaan dana bagi hasil (PPH OPDN, PBB, BPHTD, SDA), DAU dan DAK;
  - (7) Memonitoring penerimaan, penyampaian maupun pengembalian, SPPT PBB, DHKP PBB, SKPD, SKPTDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kepada wajib pajak;
  - (8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - (9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Bidang pajak dan retribusi daerah membawahi:
- (1) Seksi pendaftaran dan pendataan
  - (1) Seksi penetapan
  - (3) Seksi penagihan dan pendapatan daerah lainnya

## **6. Bidang pembukuan dan pelaporan**

- a) Bidang pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- b) Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan, melaksanakan, penyusunan, perhitungan anggaran daerah, menyusun laporan keuangan pemerintah daerah,

menyusun peraturan daerah tentang pelaksanaa pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan menyusun peraturan walikota tentang penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (APBD):

c) Dalam melaksanakn tugas diatas kepala bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:

(1) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan pencatatan/pembukuan dan pelaporan;

(2) Mengkoordinasikan dan merencanakan penyusuna laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan daerah, dan laporan keungan daerah;

(3) Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

(4) Melaksanakan fungsi akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);

(5) Melaksankan verifikasi laporan semesteran dan laporan SKPD;

(6) Menyusun perauran daerah tentang pelaksaan pertanggung jawaba anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan meyusun peraturan wlikota tentang penjabaran anggaran pendapatam dan belanja daerah (APBD);

(7) Melaksanakan fungsi akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah;

(8) Menyusun statistik penerimaan dan pengeluaran daerah;

- (9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya:
  - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Bidang pembukuan membawahi:
- (1) Seksi verifikasi
  - (2) Seksi pembukuan
  - (3) Seksi pelaporan

## **7. UPTD PASAR**

- a) UPTD pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tugas dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah kota prabumulih dibidang tertentu khususnya operasional pasar
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas UPTD pasar mempunyai fungsi:
  - (1) Melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah yang merupakan unsure enunjang pemerintah kota
  - (2) UPTD pasar melaksanakan tugas operasional pasar dalam menunjang tugas pokok dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah yang merupakan unsure penunjang pemerintah kota prabumulih

- (3) Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan rumah tangga dinas pendapatan, pengelola euanga dan asset daerah
- (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## **8. Bidang Aset Daerah**

- a) Bidang aset daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang:
- b) Bidang aset daerah mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pendataan, pendaftaran, penatausahaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan penyusunan standarisasi/ harga satuan umum serta pelaporan dan evaluasi aset daerah:
- c) Dalam melaksanakan tugas diatas kepala bidang aset daerah mempunyai fungsi:
  - (1) Mengkoodinasikan, mengarahkan dan membina penyelenggaraan investasi / pengolahan data barang-barang milik daerah sebagai bahan informasi untuk menyusun neraca barang milik daerah:
  - (2) Melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah:
  - (3) Melakukan pendataan dan pendaftaran aset daerah:
  - (4) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah:

- (5) Menyusun tata cara penilaian dan penghausan barang milik daerah:
  - (6) Menyusun tata cara pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah:
  - (7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah:
  - (8) Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah:
  - (9) Menyusun standarisasi harag-harga satuan umum (HSU):
  - (10) Menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelola barang milik daerah;
  - (11) Mengevaluasi laporan barang milik daerah;
  - (12) Menyiapkan dan menyusun laporan barang milik daerah;
  - (13) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam baidang tugasnya;
  - (14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Bidang aset daerah membawahi:
- (1)Seksi administrasi aset
  - (1) Seksi pemanfaatan dan pengendalian
  - (2) Seksi mutasi asset

## **9. UPTD PBB-P2 di 6 (Enam) Kecamatan**


Tugas pokok UPTD PBB melaksanakan tugas dinas pendapatan, pengelola keuangan aset daerah dibidang pendapatan khususnya pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD PBB mempunyai fungsi:

- (1) Merumuskan perencanaan pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - (2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - (3) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - (4) Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  - (5) Melakukan pengawasan teknis pendapan khusus pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 10. Struktur Organisasi

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset**  
**Daerah Kota Prabumulih**



**Sumber** : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menganalisis satu variabel yaitu: dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. indikator target penerimaan pajak reklame, realisasi pajak reklame, rasio pajak reklame.

### I. Efektivitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

#### 1. Target Penerimaan Pajak Reklame

Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai suatu daerah. Secara umum target penerimaan pajak reklame dari dinas pendapatan daerah kota prabumulih ingin mendapatkan target yang sesuai dari rencana yang telah dibuat dengan memperhatikan dari target tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan optimalnya target pendapatan yang akan diterima dinas pendapatan daerah kota prabumulih.

Berikut ini target dan realisasi pajak reklame pada dinas pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel IV. 1 adalah:

**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Kota Prabumulih tahun 2012-2015**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	440.000.000,00	562.842.200,00	127,91%
2013	600.000.000,00	613.425.281,00	102,23%
2014	700.000.000,00	520.853.926,00	74,40%
2015	750.000.000,00	527.679.495,00	70,35%

*Sumber: dinas pendapatan daerah kota prabumulih tahun 2017*

Bedasarkan tabel IV. 1 dapat dilihat penerimaan Pajak Reklame Kota Prabumulih mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2012 mencapai target Rp. 440.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 562.842.200,00 pada tahun 2013 target penerimaan Rp 600.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.

613.425.281,00 pada tahun 2014 target penerimaan Rp. 700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 520.853.926,00 pada tahun target penerimaan Rp. 750.000.000,00 dan realisasinya Rp. 527.679.495,00

Berdasarkan pada tabel IV. 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame pada tahun 2014 dan 2015 dinilai tidak optimal dikarenakan terdapat penurunan yang menyebabkan pendapatan pajak reklame terhadap penerimaan menurun atau tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak reklame dikarenakan banyak reklame yang tidak terdapat di dinas pendapatan daerah dan sedikitnya wajib pajak yang memasang atau menggunakan jasa reklame.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di kota prabumulih dihitung dengan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100% maka pajak reklame dikota prabumulih semakin baik. Dibawah ini hasil perhitungan efektivitas pajak reklame dikota prabumulih tahun 2012-2015.

#### 1. Tahun 2012

$$\text{Tahun 2012} = \frac{562.842.200}{440.000.000} \times 100\% = 127,91\%$$

Pemungutan pajak reklame pada tahun 2012 mencapai target yang sudah di targetkan karena, wali kota prabumulih menerapkan peraturan walikota ini. pengumutan pajak reklame meningkat tajam karenan sistem pemungutan pajak reklame pada tahun 2012 menggunakan sistem kontrak atau

menggunakan pihak ketiga. Pemerintah kota prabumulih juga memperketat pemasangan reklame agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang memasang reklame tanpa membayar pajak terlebih dahulu.

## 2. Tahun 2013

$$\text{Tahun 2013} = \frac{613.425.281}{600.000.000} \times 100\% = 102,91\%$$

Pemungutan pajak reklame pada tahun 2013 mencapai target yang sudah ditargetkan karena, wali kota prabumulih menerapkan peraturan walikota ini, pengumutan pajak reklame meningkat tajam karenan sistem pemungutan pajak reklame pada tahun 2013 menggunakan sistem kontrak atau menggunakan pihak ketiga. Pemerintah kota prabumulih juga memperketat pemasangan reklame agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang memasang reklame tanpa membayar pajak terlebih dahulu.

## 3. Tahun 2014

$$\text{Tahun 2014} = \frac{520.853.926}{700.000.000} \times 100\% = 74,40\%$$

Pengumutan pajak reklame pada tahun 2014 tidak mencapai target yang ditargetkan karena adanya oknum-oknum tertentu yang memasang reklame, tidak mehiraukan peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka memasang reklame tanpa membayar pajaknya terlebih dahulu sehingga tidak terdaftar di dinas pendapatan daerah kota prabumulih. Sehingga data yang ada di dinas pendapatan daerah kota prabumulih dengan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dan menyebabkan pengumutan yang tidak sesuai juga.

## 4. Tahun 2015

$$\text{Tahun 2015} = \frac{527.679.495}{750.000.000} \times 100\% = 70,35\%$$

Pengumutan pajak reklame pada tahun 2015 tidak mencapai target yang ditargetkan karena adanya oknum-oknum tertentu yang memasang reklame, tidak menghiraukan peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka memasang reklame tanpa membayar pajaknya terlebih dahulu sehingga tidak terdaftar di dinas pendapatan daerah kota prabumulih. Sehingga data yang ada di dinas pendapatan daerah kota prabumulih dengan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dan menyebabkan pengumutan yang tidak sesuai juga.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang sudah ditargetkan oleh dinas pendapatan daerah kota prabumulih. Pada Tahun 2012 penerimaan pajak reklame mencapai 127,91% maka sangat efektif. Di Tahun 2013 penerimaan pajak reklame mencapai 102,23% maka sangat efektif. Di Tahun 2014 penerimaan pajak reklame mencapai 74,40% maka kurang efektif. Di Tahun 2015 penerimaan pajak reklame mencapai 70,35% maka kurang efektif. Dengan melihat rata-rata penerimaan pajak reklame di kota prabumulih yang kurang 100% atau rata-rata sebesar 78,516% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak reklame di kota prabumulih kurang efektif dan kurang baik.

**Tabel IV.2**  
**Efektivitas Pajak Reklame Kota Prabumulih**  
**Tahun 2012-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2012</b>	440.000.000,00	562.842.200,00	127,91%	Sangat efektif
<b>2013</b>	600.000.000,00	613.425.281,00	102,23%	Sangat efektif
<b>2014</b>	700.000.000,00	520.853.926,00	74,40%	Kurang efektif
<b>2015</b>	750.000.000,00	527.679.495,00	70,35%	Kurang efektif

*Sumber : data hasil olahan tahun 2017*

## **2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana segala penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Sebelum melihat berapa besar tingkat realisasi efektivitas pajak reklame dan kontribusinya terhadap PAD di kota prabumulih tahun 2012-2015 peneliti menjabarkan data realisasi penerimaan pajak reklame di kota prabumulih tahun 2012-2015 yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah kota prabumulih.

Pendapatan asli daerah (PAD) kota prabumulih dari sumber-sumber penerimaan berikut :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari sumber- sumber pendapatan tersebut terbentuklah pendapatan asli daerah

**Tabel IV.3**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Prabumulih Tahun 2012-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target (PAD)</b>	<b>Realisasi (PAD)</b>
<b>2012</b>	614.737.597.619	679.356.101.134
<b>2013</b>	769.576.757.969	782.381.373.080
<b>2014</b>	884.483.071.045	875.614.382.555
<b>2015</b>	895.489.650.900	816.654.321.922

Sumber data : daerah dinas pendapatan kota prabumulih tahun 2017

Dari tabel IV. 3 dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di kota prabumulih dari tahun 2012-2015 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan selalu mencapai target yang sesuai ditargetkan. Pada tahun 2012 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 679.356.101.134, pada tahun 2013 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 782.381.373.080, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 875.614.382.555, pada tahun 2015 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 816.654.321.922

### **3. Rasio Efektivitas Pajak Reklame**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan. Tidak optimal PAD yang direncanakan.

Langkah-langkah menghitung rasio efektivitas di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulusasi data anggaran dan realisasi PAD kota Prabumulih tahun anggaran 2012-2015

- a) Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasasi data anggaran dan realisasi PAD kota Prabumulih tahun anggaran 2012-2015
- b) Menghitung rasio efektivitas PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

- c) Menentukan hasil efektivitas PAD dengan mengacu tabel berikut:

Efektivitas keuangan daerah otonomi

Kemampuan keuangan	Rasio efektivitas %
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	75

*Sumber: mahmudi 2017*

- d) Menganalisis Rasio efektivitas PAD yang telah dihitung.

Rasio efektivitas daerah di hitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan realisasi total pendapatan Daerah .

**Tabel IV.4**  
**Dan Total Pendapatan Kota Prabumulih**  
**Tahun Anggaran 2012-2015**

Tahun	PAD	Total pendapatan
2012	33.450.969.100,00	679.356.101.134,72
2013	47.358.485.413,00	782.381.373.080,87
2014	62.141.620.000,00	875.614.382.555,01
2015	91.280.000.000,00	816.654.321.922,87

*Sumber: DPPKAD kota Prabumulih, (data diolah ) 2017*

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui nilai rasio efektivitas, kemampuan keuangan, dan polah hubungan kota Prabumulih dalam meningkatkan pusat pada tabel sebaai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Efektivitas Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2012-2015**

Tahun	Rasio efektivitas	Kemampuan keuangan	Pola hubungan
2012	20,30%	Rendah sekali	Instruktif
2013	16,52%	Rendah sekali	Intruktif
2014	14,09%	Rendah sekali	Intruktif
2015	8,94%	Rendah sekali	Intruktif

*Sumber: data olahan 2017*

#### **Analisis Rasio Efektivitas Kota Prabumulih**

Tingkat efektivitas PAD kota Prabumulih tahun anggaran 2012-2015 diukur sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 rasio efektivitas kota prabumulih sebesar 20,30% kinerja keuangan kota prabumulih berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat tidak efektif karena berada dalam kisaran 50% hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD tahun 2012 tidak melampaui target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 33.450.969.100,00.
- b. Pada tahun 2013 Rasio efektivitas kota Prabumulih menurun sebesar 16,52% kinerja keuangan kota Prabumulih tahun 2013 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat tidak efektif. Realisasi kota prabumulih tidak berhasil melapauai target PAD yang di tetapkan berdasarkan peraturan daerah sebesar Rp. 47.358.485.413,00.
- c. Pada tahun 2014 rasio efektivitas kota prabumulih sebesar 14,09% tidak meningkat dari tahun 2013 kota prabumulih berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat tidak efektif. Merealisasikan PAD sebesar Rp. 62.141.620.000,00.

- d. Pada tahun 2015 rasio efektivitas kota Prabumulih sebesar 8,94% itupun masih kurang efektif dari tahun ke tahun. Kota prabumulih mampu merealisasi PAD sebesar Rp.91.280.000.000,00.

Bedasarkan rasio efektivitas diatas bawah tahun 2014-2015 rasio efektivitas yang dikota prabumulih tidak optimalnya antara target dan realisasi ini bisa dilihat dari data tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 14,09% dan ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,94%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari dinas pendapat daerah kota Prabumulih serta adanya kecurangan dari pihak wajib pajak.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Prabumulih adalah Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dikatakan belum efektif dengan persentase kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan penarikan utang pajak reklame dari wajib pajak reklame di Kota Prabumulih kurang efektif pemungutannya oleh DPPKAD Kota Prabumulih.

Tingkat kontribusi pajak reklame tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%, karena dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2015 terjadi tidak optimal dikarenakan dapat penurunan yang menyebabkan pendapatan pajak reklame terhadap penerimaan menurun atau tidak tercapai. penerimaan pajak BPHTB yang disebabkan oleh pengalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Kota. Rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan apabila menunggak pajak reklame yang ditetapkan hanya 10% perbulan dari pokok pajak yang harus dibayar juga mempengaruhi dinas pendapatan asli daerah kota Prabumulih. untuk tidak membayar pajak reklame tidak tepat pada waktunya, hal ini juga yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan daerah dikota Prabumulih.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka pada bagian ini penulis memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan untuk meningkatkan penerimaan pembayaran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Prabumulih. Disarankan untuk terus mengoptimalkan dalam pengumutan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri.

Dinas pendapatan daerah kota Prabumulih diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar pemugutan pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan semakin efektif dalam penagihannya. Pemerintah kota Prabumulih perlu memperhatikan setiap reklame yang dipasang di kota Prabumulih agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang Memasangkan iklan reklame tanpa membayar pajak terlebih dahulu. Meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan cara memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Penulis memberi saran kepada dispenda UPTD menetapkan sanksi tegas bagi yang melanggar undang-undang dalam pemasangan iklan/seponsor reklame di kota Prabumulih

## DAFTAR PUSTAKA

Ardi Fatah (2010) Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balik Papan. (*Onlene*),

<http://www.google.co.id/search?q=Ardin+fatah+Pajak+Reklame+Dalam+Meningkatkan+Pendapatan+Asli+Daerah&oq=Ardin+fatah+Pajak+Reklame+Dalam+Meningkatkan+Pendapatan+Asli+Daerah&gs1=mobileheirloom>).

Devano Sony, 2006. *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Marihot, 2006. *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Aksara Pratama, Yogyakarta..

Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2010 tentang *Dasar Pengenaan Pajak Reklame*.

Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2010 tentang *Objek Pajak Reklame*.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Subjek Pajak Reklame*.

Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2012 tentang *wajib Pajak Reklame*.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Pajak Reklame*.

Sugiono, 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Penerbit Cv. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Retribusi Daerah*

Undang-undang Nomor 91 Tahun 2010 tentang *Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame*.

Farida Idayati, 2014. *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Jurnal.



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai Dasar  
Jln. Jend. Sudirman Km 12 Kecamatan Cambai Telp/Fax. 0713-3920019  
PRABUMULIH, SUM-SEL 31114 website www.kotarabumulih.go.id

Prabumulih, 27 November 2016

Nomor : 872/721/DPPKAD/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Selesai  
Melakukan Penelitian  
a.n. Rizka Saputra

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Di-  
Palembang

Sesuai dengan surat kepala badan Kesbangpol Kota Prabumulih Nomor : 995 / H-5 / FEB-UMP / V 2016 perihal Rekomendasi Penelitian/Survey kepada :

1. Nama : Rizka Saputra
2. Status Peneliti : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMP Palembang
3. Lokasi Penelitian : DPPKAD Kota Prabumulih
4. Lama/Waktu : 09 Agustus s.d 12 November 2016
5. Penanggung Jawab : Paryana, S.Pd
6. Bidang Penelitian : Ekonomi
7. Status Penelitian : Baru
8. Proposal Penelitian : Survey Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapat Asli Daerah Kota Prabumulih

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih terhitung mulai tanggal 09 Agustus s.d 12 November 2016

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS



FAHRI, SE,AK,CA

Pemula Utama Muda / IV.c

06210311982021001

Tembusan yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Prabumulih



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	<b>Rizka Saputra</b>	PEMBIMBING :	
NIM :	<b>22 2012 363</b>	KETUA :	<b>Welly, S.E., M.Si</b>
PROGRAM STUDI :	<b>Akuntansi Perpajakan</b>	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH</b>		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	4/1/2017	BAB I s/d III			Tambah teori
2.					
3.	10/1/2017	BAB I s/d II			Perbaiki lagi
4.					
5.	15/1/2017	BAB I s/d III			Acc Lanjut
6.					
7.	20/1/2017	BAB IV s/d V			Perbaiki Analisis
8.					
9.	1/2/2017	BAB IV s/d V			Hlm 49 diperbaiki
10.					
11.	4/2/2017	BAB IV s/d V			Perbaiki lagi
12.					
13.	6/2/2017	BAB IV s/d V			Acc Ujian Kompetensi
14.					
15.					
16.					

### CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi,  
6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
Dekan
Program Studi
<b>Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA</b>

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RIZKA SAPUTRA  
NIM : 222012363  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (20) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Jumat, 29 Juli, 2016  
an. Dekan



Wakil Dekan IV

**Dr. Furhahsyah Ariadi, M.Hum**  
NBM/NIDN 731454/0215126902





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
**LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 301263  
Telp. (0711) 512637 Fax. (0177) 512637  
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Rizka Saputra  
Place/Date of Birth : Pangkalam Lampam, May 07th 1993  
Test Times Taken : +2  
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 53  
Structure Grammar : 43  
Reading Comprehension : 36  
OVERALL SCORE : 440

Palembang, February, 06th 2017  
Head of Language Institute

  
Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PIGAMA**

No. 086/H-4/LPKKN/UMP/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : RIZKA SAPUTRA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012363  
Fakultas : EKONOMI  
Tempat Tgl. Lahir : PANGKALAMPAM, 07-05-1993

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Duku (B)  
Kecamatan : Ilir Timur II  
Kota/Kabupaten : Palembang  
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui  
Rektor  
  
D. Abd. Diazuli, S.E., M.M.

Palembang, 14 Maret 2016  
Ketua LPKKN,  
  
Hanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

LABORATORIUM KOMPUTER



# SERTIFIKAT

Nomor : 171/PAK / LAB.. FE UMP /VIII/2013

## Diberikan Kepada :

Nama : RIZKA SAPUTRA

Nim : 222012363

Tempat Lahir : PALEMBANG

Tanggal Lahir : 07 MEI 1993

Nilai : 

85	A	SANGAT MEMUASKAN
----	---	------------------

Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan MARET 2013 sampai dengan JUNI 2013 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, Agustus 2013

Dekan



ABID DIALI, SE, MM

## BIODATA PENULIS

Nama : Rizka Saputra  
NIM : 222012 363  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 07 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sungai Bungin, kec. Pangkalampam  
Kab. Ogan Kombering Ilir

No Telepon/Hp : +6282376920685

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sukri  
Nama Ibu : Ida tuti  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Sungai Bungin, kec. Pangkalampam  
Kab. Ogan Kombering Ilir  
No Telpon/HP : +6282178016592

Palembang, 2017

Penulis



(Rizka Saputra)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ / 2014 (B)  
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ / 2014 (B)  
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)  
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/ 2015 (B)

Website : fe.um Palembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari / Tanggal : Senin, 20 Februari 2017  
Pukul : 08:00 s/d 12:00 wib  
Nama : Rizka Saputra  
NIM : 22 2012 363  
Program Studi : Akuntansi  
Bidang Skripsi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN  
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Welly, S.E., M.Si	Pembimbing	9 / 3 / 2017	
2	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Ketua Penguji	9 / 7 / 2017	
3	Welly, S.E., M.Si	Penguji 1	27 Feb 2017	
4	Hj. Ida Suaraidah, S.E., Ak., M.Si	Penguji 2	6 Maret 2017	

Palembang, Februari 2017  
Dekan,  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM : 0216106902/944806